

PENGELOLAAN PAUD & PNF

BERBASIS MUTU

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulisan buku "Pengelolaan PAUD dan PNF Berbasis Mutu" ini dapat diselesaikan. Buku ini penulis tulis adalah merupakan wujud sumbangsih pemikiran penulis untuk dunia pendidikan khususnya tentang PAUD dan PNF.

Secara normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal. Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik, tenaga kerja yang berlatih. Untuk melihat sejauh mana mutu suatu satuan pendidikan dalam hal ini mutu PAUD dan PNF maka harus dilakukan penilaian melalui akreditasi. Akreditasi dilakukan bermanfaat bagi pemerintah adalah sebagai usaha pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Akreditasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik pemerintah atas mutu program dan satuan PAUD dan PNF. Dengan mendapatkan hasil peta mutu pendidikan yang berlangsung pemerintah dapat mengembangkan program-program pembinaan yang yang diperlukan bahkan sekaligus juga pengendalian yang perlu dilakukan agar pelaku-pelaku di bidang pendidikan turut serta dalam usaha memberikan layanan pendidikan dengan mutu yang baik. Akreditasi juga berfungsi sebagai perlindungan sosial (*social guarantee*) kepada masyarakat dalam jaminan kualitas pendidikan dan dapat dijadikan sebagai *quality assurance* yang diharapkan mengarahkan lembaga untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, akreditasi diharapkan dapat memacu lembaga tidak hanya sekedar mendeteksi keberadaan pemenuhan butir dalam bentuk dokumen (*Aspek Compliance*) tetapi juga untuk mendorong lembaga mengimplementasikan proses pendidikan sesuai dengan apa yang didokumentasikan (*Aspek Performance*).

Semoga buku ini dapat dijadikan referensi untuk para Dosen, Guru, Mahasiswa, pemerhati pendidikan dalam mengembangkan dunia pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan non formal (PNF) yang berbasis mutu.



PENGELOLAAN PAUD & PNF BERBASIS MUTU



Dr (C). Ijrus Indrawan, S.Pd.I, M.Pd.I.
Hadion Wijoyo, S.E., S.H., S.Sos., S.Pd., M.H., M.M., Ak., CA., QWP®

PENGELOLAAN PAUD & PNF

BERBASIS MUTU

Editor : Prof Abdul Rahmat, S.Sos.I., M.Pd.

Dr (C). Ijrus Indrawan, S.Pd.I, M.Pd.I.
Hadion Wijoyo, S.E., S.H., S.Sos., S.Pd., M.H., M.M., Ak., CA., QWP®



PENGELOLAAN PAUD DAN PNF BERBASIS MUTU

**Dr (C). Irjus Indrawan, S.Pd.I., M.Pd.I
Hadion Wijoyo, S.E.,S.H.,S.Sos.,S.Pd.,M.H.,M.M.,Ak.,CA.,QWP®**



pena persada
PENERBIT CV. PENA PERSADA

PENGELOLAAN PAUD DAN PNF BERBASIS MUTU

Penulis :

Dr (C). Irijus Indrawan, S.Pd.I., M.Pd.I.
Hadion Wijoyo, S.E.,S.H.,S.Sos.,S.Pd.,M.H.,M.M.,Ak.,CA.,QWP®

Editor :

Prof. Dr. Abdul Rahmat, S.Sos.I., M.Pd.

ISBN : 978-623-6504-07-9

Design Cover :

Retnani Nur Brilliant

Layout :

Nisa Falahia

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email : penerbit.penapersada@gmail.com

Website : penapersada.com

Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama : 2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit.

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Buku ini dipersembahkan untuk para Dosen, Guru, tenaga kependidikan,
para mahasiswa dan para masyarakat yang peduli akan pendidikan
khususnya tentang PAUD DAN PNF.*

PRAKATA PENULIS

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulisan buku “Pengelolaan PAUD dan PNF Berbasis Mutu” ini dapat diselesaikan. Buku ini penulis tulis adalah merupakan wujud sumbangsih pemikiran penulis untuk dunia pendidikan khususnya tentang PAUD dan PNF.

Secara normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal. Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik, tenaga kerja yang berlatih. Untuk melihat sejauh mana mutu suatu satuan pendidikan dalam hal ini mutu PAUD dan PNF maka harus dilakukan penilaian melalui akreditasi. Akreditasi dilakukan bermanfaat bagi pemerintah adalah sebagai usaha pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Akreditasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik pemerintah atas mutu program dan satuan PAUD dan PNF. Dengan mendapatkan hasil peta mutu pendidikan yang berlangsung pemerintah dapat mengembangkan program-program pembinaan yang yang diperlukan bahkan sekaligus juga pengendalian yang perlu dilakukan agar pelaku-pelaku di bidang pendidikan turut serta dalam usaha memberikan layanan pendidikan dengan mutu yang baik. Akreditasi juga berfungsi sebagai perlindungan sosial (social guarantee) kepada masyarakat dalam jaminan kualitas pendidikan dapat dijadikan sebagai *quality assurance* yang diharapkan mengarahkan lembaga untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, akreditasi diharapkan dapat memacu lembaga tidak hanya sekedar mendeteksi keberadaan pemenuhan butir dalam bentuk dokumen (Aspek Compliance) tetapi juga untuk mendorong lembaga mengimplementasikan proses pendidikan sesuai dengan apa yang didokumentasikan (Aspek Performance).

Semoga buku ini dapat dijadikan referensi untuk para Dosen, Guru, Mahasiswa, pemerhati pendidikan dalam mengembangkan dunia pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan non formal (PNF) yang berbasis mutu.

Riau, 3 Mei 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I AKREDITASI PAUD DAN PNF	1
A. Pengertian Akreditasi	1
B. Tujuan Akreditasi PAUD dan PNF	5
C. Instrumen Akreditasi.....	6
D. Visitasi.....	9
Daftar Pustaka	14
BAB II MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN	15
A. Pengertian Manajemen Mutu Pendidikan	15
B. TQM (Total Quality Management)	17
Daftar Pustaka	20
BAB III PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)	21
A. Ruang Lingkup PAUD	21
B. Ruang Lingkup PNF.....	22
C. Jenis-Jenis PAUD dan PNF.....	23
D. Kebijakan Pemerintah Terkait PAUD dan PNF	27
Daftar Pustaka	33
BAB IV MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	34
A. Manajemen Mutu Terpadu Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	34
B. Pengendalian Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	39
C. Perbaikan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	44
Daftar Pustaka	47
BAB V MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)	48
A. Mutu Pendidikan Non Formal (PNF)	48
B. Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal (PNF)	50
C. Indikator Atau Penilaian Mutu Pendidikan Non Formal (PNF).....	51
Daftar Pustaka	54
DAFTAR RIWAYAT PENULIS	55
DAFTAR RIWAYAT EDITOR	56

BAB I

AKREDITASI PAUD DAN PNF

A. Pengertian Akreditasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 22 bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pasal 60 ayat 1 menyebutkan bahwa akreditasi tersebut dilakukan untuk program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pasal 60 ayat 2 juga menyebutkan bahwa akreditasi dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mengatur lebih lanjut tentang akreditasi PAUD dan PNF, pada pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa akreditasi merupakan salah satu alat untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP). Pada pasal 86 ayat 3 menyatakan bahwa akreditasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik, dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrument dan kriteria yang mengacu kepada SNP.

Pada Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20/2003 disebutkan bahwa Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Sedang pasal 15 menyebutkan jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Khusus pada jalur pendidikan non formal sebagai tersebut pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.

20/2003 menyatakan bahwa Pendidikan Non Formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Mengacu pada ketentuan umum pasal 1 ayat (9) dan pasal 15 tersebut dapat dirumuskan bahwa program pendidikan non formal adalah jenis pendidikan yang ada pada jalur non formal yang mencakup (menurut penjelasan pasal 26 ayat 3) :

1. Program pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
2. Program pendidikan kepemudaan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
3. Program pendidikan pemberdayaan perempuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
4. Program pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
5. Program pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.¹

Satuan pendidikan Non Formal berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat 10 Undang-Undang RI No. 20/2003 satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang

¹ Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Jakarta, 2003

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal sedang menurut pasal 26 ayat 4 yang dimaksud dengan satuan pendidikan nonformal terdiri atas:

1. lembaga kursus,
2. lembaga pelatihan,
3. kelompok belajar,
4. pusat kegiatan belajar masyarakat, dan
5. majelis taklim, serta
6. satuan pendidikan yang sejenis.

Akreditasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan bahan-bahan bagi usaha-usaha perencanaan pemberian bantuan dalam rangka pembinaan sekolah yang bersangkutan.
- b. Mendorong dan menjaga agar mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
- c. Mendorong dan menjaga mutu tenaga kependidikan.
- d. Mendorong tersedianya prasarana atau sarana pendidikan yang baik.
- e. Mendorong terciptanya dan menjaga terpeliharanya ketahanan sekolah dalam pengembangan sekolah sebagai pusat kebudayaan.
- f. Melindungi masyarakat dari usaha pendidikan yang kurang bertanggung jawab.
- g. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan suatu sekolah.
- h. Memudahkan pengaturan perpindahan siswa dari sekolah ke satu ke sekolah yang lain.²

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa akreditasi pendidikan non formal adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu satuan dan program pendidikan non formal berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan

² Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal. 260.

instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Adapun yang menjadi dasar hukum Akreditasi PAUD dan PNF adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 60 ayat (1) akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk sub urusan akreditasi merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 yang melengkapi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 1 ayat (32) menyebutkan bahwa Badan

Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah Badan Evaluasi Mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang mewajibkan setiap program dan satuan pendidikan untuk turut dalam akreditasi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; dan
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 - 2022.³

B. Tujuan Akreditasi PAUD dan PNF

Akreditasi dilakukan bermanfaat bagi pemerintah adalah sebagai usaha pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Akreditasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik pemerintah atas mutu program dan satuan PAUD dan PNF. Dengan mendapatkan hasil peta mutu pendidikan yang berlangsung pemerintah dapat mengembangkan program-program pembinaan yang yang diperlukan bahkan sekaligus

³ Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal, Pedoman Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2018, Jakarta, April 2018, hal 3-4

juga pengendalian yang perlu dilakukan agar pelaku-pelaku di bidang pendidikan turut serta dalam usaha memberikan layanan pendidikan dengan mutu yang baik. Akreditasi juga berfungsi sebagai perlindungan sosial (*social guarantee*) kepada masyarakat dalam jaminan kualitas pendidikan dan dapat dijadikan sebagai *quality assurance* yang diharapkan mengarahkan lembaga untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, akreditasi diharapkan dapat memacu lembaga tidak hanya sekedar mendeteksi keberadaan pemenuhan butir dalam bentuk dokumen (Aspek Compliance) tetapi juga untuk mendorong lembaga mengimplementasikan proses pendidikan sesuai dengan apa yang didokumentasikan (Aspek Performance).

Akreditasi PAUD dan PNF merupakan keharusan untuk semua satuan pendidikan PAUD dan PNF. Mereka wajib mengajukan permohonan, bila telah siap satuan pendidikan melakukan evaluasi diri dengan menggunakan petunjuk teknis yang resmi dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF. Satuan pendidikan PAUD dan PNF wajib memberikan jawaban jujur dan dokumen yang benar agar pembiayaan akreditasi oleh negara ini dapat berjalan efektif dan efisien. Satuan pendidikan PAUD dan PNF harus mempersiapkan diri untuk mengikuti proses akreditasi. Hal tersebut harus dirancang sebagai usaha untuk memperbaiki mutu dan mengembangkan satuan pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan PAUD dan PNF untuk selalu mengembangkan budaya mutu di dalam pengelolaan/ penyelenggaraan pendidikan.

C. Instrumen Akreditasi

Standar Nasional Pendidikan menurut PP No.32/2013 yang merupakan perubahan pertama dari PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut: ⁴

⁴ Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta

1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan;
2. Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu
3. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan;
5. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan rekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
6. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan
7. Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun;
8. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Setelah mengetahui tentang Standar Nasional Pendidikan diatas Untuk mengajukan akreditasi PAUD dan PNF melalui mekanisme akreditasi BAN PAUD dan PNF. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan akreditasi
 - a. Persyaratan umum pengajuan akreditasi PAUD:
 - 1) Mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi.
 - 2) Memiliki izin penyelenggaraan/izin operasional.
 - 3) Akte pendirian dari notaris atau yang berwenang.
 - 4) Program akreditasi yang diajukan telah beroperasi minimal 2 tahun.
 - 5) Memiliki NPSN (Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional)
 - 6) Adanya sarana dan prasarana dengan dibuktikan dengan dokumentasi yang sah (sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan/surat perjanjian sewa)
 - b. Persyaratan khusus pengajuan akreditasi :
 - 1) Jumlah peserta didik minimal 10 anak pada tahun ajaran terakhir.
 - 2) Memiliki Ijazah untuk pendidik. Minimal SLTA/SMA
 - 3) Memiliki minimal 1 (Satu) pendidik yang bersertifikat diklat dasar PAUD.
2. Tahapan akreditasi (klasifikasi permohonan akreditasi, visitasi, validasi dan verifikasi, penetapan hasil akreditasi).
3. EDS PA mengacu pada standar nasional pendidikan untuk melihat kelengkapan dan kebenaran dokumen lembaga (*Compliance*) yang terintegrasi dengan DAPODIK
4. Visitasi untuk melihat kinerja lembaga (*performance*) menggunakan instrument penilaian akreditasi (IPA).

Sebelum dilakukan visitasi ketempat asesi, terlebih dahulu satuan pendidikan melakukan pengisian evaluasi diri satuan sebagai Pra-syarat Akreditasi (EDS-PA) di Sispena. Pendaftaran akreditasi dimulai ketika persyaratan EDS PA mulai diunggah. Anggota BAN-P atau Sekretariat mulai

melakukan penilaian EDS-PA. BAN P menugaskan asesor untuk melakukan visitasi ke satuan pendidikan. BAN P menugaskan asesor melakukan validasi pada satuan pendidikan (asesor visitasi berbeda dengan asesor validasi).

D. Visitasi

Visitasi adalah kunjungan asesor BAN PAUD dan PNF ke tempat lembaga yang sudah melewati prosedur pengajuan akreditasi dalam melaksanakan visitasi, BAN PAUD dan PNF mengutus utusan yang terdiri dari 2 orang asesor. Visitasi dapat dilaksanakan apabila satuan pendidikan telah melakukan pengisian data di Sispena, dan sudah dinilai oleh KPA. Pada saat visitasi berlangsung ada beberapa prosedur yang dilalui yaitu pembukaan (*opening meeting*) hingga penutupan (*closing meeting*).

Visitasi dilaksanakan oleh asesor dalam satu hari hanya boleh satu lembaga pendidikan tidak boleh lebih dari satu satuan pendidikan. Dalam melaksanakan visitasi, asesor harus memegang kode etik dan teknik verifikasi data seperti observasi dikelas, diluar kelas, melakukan wawancara dan melihat bukti fisik dokumen yang telah dikirim asesori di Sispena. Setelah data didapatkan sesuai dengan IPA (Instrumen Penilaian Akreditasi) asesor mengisi penilaian di sispena sendiri. Hasil dari visitasi disampaikan pada berita acara dibacakan bersama dan diserahkan pada lembaga sebagai bukti sudah melakukan visitasi pada satuan pendidikan tersebut.

Asesor adalah orang yang melakukan kegiatan visitasi, berhak untuk melihat, menguji atau menilai lembaga sesuai dengan standar Badan Akreditasi Nasional BAN PAUD dan PNF. Adapun asesor yang akan ditugaskan harus menguasai hal-hal berikut dibawah ini:

1. Asesor visitasi adalah yang telah lulus PRA/PCA/PCP;
2. Setiap tim visitasi terdiri dari 2 orang Asesor;
3. Setiap asesor melakukan visitasi paling banyak ke 10 (sepuluh) Satuan;
4. Asesor visitasi menelaah hasil EDS-PA satuan yang akan divisitasi;

5. Asesor melaksanakan kegiatan Visitasi Akreditasi 1 (satu) hari per Satuan;
6. Asesor tidak ditugaskan pada Asesi yang memiliki konflik kepentingan (contoh: sebagai pengelola/pembina satuan pendidikan yang divisitasi);
7. Asesor menyampaikan informasi kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi dan WAJIB menolak bila ditugaskan pada Asesi yang memiliki konflik kepentingan dengan Asesor;
8. Tahapan kegiatan Visitasi meliputi Pembukaan (menyerahkan surat tugas dan mengisi daftar hadir), preses visitasi (observasi, wawancara, penelusuran bukti lainnya) dan penutupan kegiatan visitasi akreditasi (penyampaian hasil visitasi);
9. Asesor Visitasi Akreditasi melakukan penilaian berbasis performance;

Dalam melakukan penilaian saat visitasi asesor harus wajib melakukan observasi terhadap: seluruh proses kegiatan pembelajaran sebelum dimulai sampai seluruh kegiatan di satuan berakhir; dan pengelolaan kelembagaan. Setelah asesor mengobservasi adapun yang harus dilakukan adalah:

1. Asesor mengisi format Instrumen Penilaian Akreditasi dengan cara memberi tanda centang (√) pada masing-masing kolom sesuai dengan petunjuk pada masing-masing butir; 1. Asesor wajib memberikan tanda centang (√) pada kolom YA atau TIDAK berdasarkan pengamatan/wawancara langsung kepada beberapa peserta didik (secara acak), pendidik, tenaga kependidikan dan pihak-pihak yang terkait, serta pemeriksaan data/dokumen yang ada. Bukti tersebut dilampirkan dalam bentuk video/foto/dokumen lainnya;
2. Lampiran bukti dalam format video yang disepakati oleh asesor A dan B diunggah ke dalam akun google drive kelompok;
3. Asesor A dan Asesor B berdiskusi menentukan nilai kelompok yang diisi oleh asesor A;

4. Asesor visitasi melaksanakan visitasi 30 menit sebelum KBM sampai dengan kegiatan di Satuan berakhir;
5. Asesor visitasi menilai indikator performance; Panduan Penilaian Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF.
6. Asesor visitasi mengecek kebenaran indikator compliance Asesi pada EDS-PA;
7. Asesor visitasi melakukan penelusuran dengan pendekatan TRIANGULASI;
8. Sumber data berasal dari PTK, orangtua, peserta didik dan lain-lain.

Selanjutnya, Asesor memberikan catatan visitasi (catatan butir dan catatan standar) berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara serta bukti yang dilampirkan;

1. Catatan butir

Catatan butir adalah catatan yang dijelaskan setiap butirnya sesuai dengan apa yang dilihat dilapangan. Adapun catatan butirnya adalah:

- a. Berisi penjelasan mengapa diberikan nilai YA/TIDAK pada proses visitasi.
- b. Merupakan penguatan terhadap Video/foto/dokumen yang diunggah.
- c. Dapat pula berupa catatan lainnya hasil observasi, wawancara atau penelusuran bukti dengan berbagai cara.
- d. Catatan berupa bukti performance yang ditemukan saat visitasi dalam setiap butirnya baik ditelusuri saat pelaksanaan visitasi, maupun dari dokumen lainnya yang ditemukan (dapat juga kegiatan dilaksanakan bukan pada waktu visitasi, tetapi ditemukan bukti yang valid) 2) Catatan Standar.
- e. Berisi catatan hasil penilaian perstandar berdasarkan bukti performance
- f. Dicatat dengan menggunakan pola.

2. Capaian-Masalah-Rekomendasi (CMR), dituliskan dalam satu narasi yang utuh sebagai berikut:
 - a. Capaian merupakan fakta yang ditemukan saat visitasi terkait standar, dapat dari beberapa butir atau seluruh butir pada standar tersebut.
 - b. Masalah merupakan kendala/tantangan yang ditemukan untuk diatasi oleh satuan baik dalam setiap butir maupun beberapa butir atau seluruh butir standar.
 - c. Rekomendasi merupakan saran perubahan yang dapat dilakukan oleh satuan untuk mengatasi masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan standar tersebut.
 - d. Catatan menunjukkan performance dari setiap standar.

Visitasi dapat dibatalkan apabila terjadi dikarenakan:

- a. *Force majeure*" (banjir, kebakaran, bencana alam dan hal-hal lain yang tidak dapat dihindari secara manusiawi). Dalam hal ini Asesor Visitasi tetap melakukan pengisian aplikasi Sispena 2.0 dengan opsi: tidak cukup data pendukung (*disclaimer*) yang didukung dengan surat keterangan dari instansi terkait; Setelah ada kesepakatan waktu pelaksanaan visitasi antara asesor dengan asesi, maka asesi tidak boleh menolak untuk divisitasi;
- b. Jika lembaga yang divisitasi tutup atau menolak untuk divisitasi maka asesor tetap melakukan asesmen dengan mengisi Aplikasi Akreditasi dengan kondisi apa adanya sebagai bukti asesmen sudah dilakukan, lalu dibuat Berita Acara Visitasi yang ditandatangani oleh kedua asesor dan asesi.

Setelah nilai akreditasi satuan pendidikan telah diperoleh, jika satuan pendidikan tidak puas dengan hasil akreditasi maka satuan pendidikan dapat melakukan banding. Banding adalah permintaan dari satuan pendidikan PAUD dan PNF untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang merugikan, yang dibuat BAN PAUD dan PNF terkait dengan hasil penilaian status akreditasi PAUD dan PNF. Pengajuan banding dapat dilakukan dengan melampirkan argumentasi berdasarkan

capaian delapan standar nasional pendidikan. Pengajuan banding dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagaimana disebutkan pada Panduan Pengajuan Banding Akreditasi yang ditetapkan BAN PAUD dan PNF. Adapun permohonan banding dapat diajukan dalam waktu maksimal 30 hari kalender sejak tanggal SK Akreditasi diumumkan di Website BAN PAUD dan PNF.⁵

⁵ Panduan Akreditasi BAN PAUD dan PNF., 2019
www.banpaudpnf.com

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal, Pedoman Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2018, Jakarta, April 2018
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta
- Panduan Akreditasi BAN PAUD dan PNF,. 2019
www.banpaudpnf.com
- Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Jakarta, 2003
- Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara,1988

BAB II

MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN

A. Pengertian Manajemen Mutu Pendidikan

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau arahan suatu kelompok orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah "*managing*" (pengelolaan), sedangkan pelaksanaannya disebut *manager* atau pengelola.⁶

Secara normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal. Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik, tenaga kerja yang berlatih. Dalam artian deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan hasil tes prestasi belajar.⁷

Pengertian mutu dalam sektor pendidikan menurut para ahli sebagai berikut:

1. Miller, dalam pendidikan "*the man behind the system*" yang berarti manusia merupakan faktor kunci yang menentukan kekuatan pendidikan.
2. Jarome S. Arcaro mengatakan bahwa, "*Teacher are the mediator who provide or fail to provide the essential experiences the permit student to release their awesome potential.*"
3. Bemandin & Joice, mengungkapkan bahwa faktor-faktor produktivitas pendidikan yaitu "*knowledge, skills, abilitas, attitude, dan behaviors*" dari para personil dalam organisasi.

⁶ George R. Terry dan leslie W. Rue, Dasar-dasar Manajemen, rej. G.A Ticoaula. Cet. Ketujuh, (Jakarta: Buu Aksara. 2000), hal.1.

⁷ Oemar Hamalik, Evaluasi Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990) cet, Ke 1 hal. 33.

4. Crosby menyatakan, bahwa kualitas adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang diisyaratkan atau distandarkan. suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan, standar meliputi bahan baku, proses produk-produk, dan produk jadi.⁸

Pengertian mengenai mutu pendidikan mengandung makna yang berlainan. Namun, perlu ada suatu pengertian yang operasional sebagai suatu pedoman dalam pengelolaan pendidikan yang sampai pada pengertian mutu pendidikan. Oleh sebab itu, perlu terlebih dahulu melihat kerangka dasar pengertian mutu pendidikan. Secara leksikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya).⁹

Komponen yang terkait dengan mutu pendidikan yaitu:

1. Siswa: kesiapan dan motivasi belajarnya.
2. Guru: kemampuan profesional, moral kerjanya (kemampuan personal), dan kerjasamanya (kemampuan sosial)
3. Kurikulum: relevansi konten dan operasionalisasi proses pembelajarannya.
4. Sarana dan prasarana: kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran.
5. Masyarakat (orang tua, pengguna lulusan, dan perguruan tinggi): partisipasinya dalam mengembang program pendidikan sekolah.

⁸ Arbangi, dkk, Manajemen Mutu Pendidikan, (Depok: Prenadamedia Group, 2018) cet ke 2, hal, 83.

⁹ Deapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h..677.

B. TQM (Total Quality Management)

Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) dalam konteks pendidikan merupakan sebuah filosofi metodologi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan, saat ini maupun masa yang akan datang. TQM merupakan suatu sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, tenaga kerja, proses, dan lingkungan.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian Hadari Nawawi mengemukakan tentang karakteristik TQM sebagai berikut:

1. Fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.
2. Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas.
3. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.
4. Memiliki komitmen jangka panjang.
5. Membutuhkan kerja sama tim.
6. Memperbaiki proses secara kesinambungan.
7. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
8. Memberikan kebebasan yang terkendali.
9. Memiliki kesatuan yang terkendali.
10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.

Dalam Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management (TQM) sekolah dipahami sebagai Unit Layanan Jasa, yakni pelayanan pembelajaran. Sebagai Unit Layanan jasa, maka yang dilayani sekolah (pelanggan seklah), yaitu:

¹⁰ M.N. Nasution, Manajemen Mutu Terpadu, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004), hal. 18

1. Pelanggan Internal: Guru, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi.
2. Pelanggan Eksternal: terdiri dari: pelanggan primer (siswa), pelanggan sekunder (orangtua, pemerintah dan masyarakat), pelanggan tertier (pemakai/penerima lulusan baik di perguruan tinggi maupun dunia usaha).

Total Quality Management (TQM), lembaga pendidikan (sekolah) harus menempatkan siswa sebagai "klien" atau dalam istilah perusahaan "*stakeholders*" yang terbesar, maka suara siswa harus disertakan dalam setiap pengambilan keputusan strategi langkah organisasi sekolah. Tanpa suasana yang demokratis manajemen tidak mampu menerapkan TQM, yang terjadi adalah kualitas pendidikan didominasi oleh pihak-pihak tertentu yang sering kali memiliki kepentingan yang bersimpangan dengan hakikat pendidikan.

Penerapan TQM berarti pula adanya kebebasan untuk berpendapat. Kebebasan berpendapat menciptakan iklim yang dialogis antara siswa dan guru, antara siswa dan kepala sekolah, antar guru dan kepala sekolah, singkatnya adalah kebebasan berpendapat dan keterbukaan antara seluruh warga sekolah. Penransferan ilmu pengetahuan tidak lagi bersifat one way communication, melainkan two way communication. Proses dua arah ini merupakan bagian dari substansi total quality management (TQM) dalam meningkatkan kualitas di lembaga pendidikan.

Indikator atau kriteria yang dapat di jadikan tolak ukur mutu pendidikan yaitu:

1. Hasil akhir pendidikan.
2. Hasil langsung pendidikan, hasil langsung inilah yang dipakai sebagai titik tolak pengukuran mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan, misalnya tes tertulis, daftar cek, anekdot, skala rating dan skala sikap.

3. Proses pendidikan
4. Instrumen input, yaitu alat berinteraksi dengan *raw input* (siswa)
5. *Raw input* dan lingkungan.¹¹

¹¹ Nur, Hasan, Konvensi nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum Untuk Abad 21: Indikator Cara Pengukuran dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Mutu Pendidikan, (Jakarta: PT Sindo, 1994), h.390

DAFTAR PUSTAKA

- Arbangi, dkk, Manajemen Mutu Pendidikan, (Depok: Prenadamedia Group, 2018)
- Deapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)
- George R. Terry dan leslie W. Rue, Dasar-dasar Manajemen, rej. G.A Ticoaula. Cet. Ketujuh, (Jakarta: Buu Aksara. 2000)
- M.N. Nasution, Manajemen Mutu Terpadu, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004)
- Nur, Hasan, Konvensi nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum Untuk Abad 21: Indikator Cara Pengukuran dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Mutu Pendidikan, (Jakarta: PT Sindo, 1994)
- Oemar Hamalik, Evaluasi Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990)

BAB III

PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

A. Ruang Lingkup Paud

Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak.¹² Usia dini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.¹³

Program pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang menentukan terbentuknya kepribadian anak. Proses pendidikan usia dini terjadi sejak anak dalam kandungan, masa bayi hingga anak berumur kurang lebih delapan tahun. Pendidikan ini diberikan dengan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantuperkembangan dan pertumbuhan jasmani dan rohani. Agar anak dapat memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Dengan demikian, jenis kegiatannya dapat berupa taman kanak-kanak, kelompok bermain, penitipan anak dan kegiatan lembaga lain yang dijiwai oleh ciri lembaga atau institusinya. Oleh karena itu materi kegiatannya dapat berhubungan dengan agama, budi pekerti, etika, moral, toleransi, keterampilan, gotong royong,

¹² Yulianai Nurani dan Sujiono, Konsep dasar Pendidikan anak Usia Dini (Jakarta, PT Indeks, 2009) hal. 7

¹³ (UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 14).

keuletan, kejujuran dan sifat yang lain yang semuanya dimasukkan dalam sebuah permainan.¹⁴

Anak usia dini adalah seorang anak yang usianya belum memasuki suatu lembaga pendidikan formal seperti sekolah dasar (SD) dan biasanya mereka tetap tinggal di rumah atau mengikuti kegiatan dalam bentuk berbagai lembaga pendidikan pra-sekolah, seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, atau taman penitipan anak. Anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun.¹⁵

B. Ruang Lingkup PNF

Pendidikan (*education*) secara semantik berasal dari bahasa Yunani *paidagogia* yang berarti pergaulan dengan anak-anak. *Paidagos* adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke dan dari sekolah. Selain itu, di rumahnya anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para *paedagogos*. Istilah ini berasal dari kata *paedos* yang berarti anak, dan *agogos* yang berarti saya membimbing atau memimpin. Pendidikan Nonformal (*non formal education*) ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.¹⁶

Philip H. Coombs berpendapat bahwa pendidikan non formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan diluar sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas,

¹⁴ Hasnida, Analisis kebutuhan anak usia dini, (Jakarta Timur, PT. Luxima Metro Media, 2015) hal. 168

¹⁵ Hasnida, Analisis kebutuhan anak usia dini, (Jakarta Timur, PT. Luxima Metro Media, 2015) hal. 167

¹⁶ Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, hal.17.

yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajar.¹⁷

Menurut Saleh Marzuki, pendidikan non formalsebagai kesempatan berkomunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan dan latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarganya bahkan masyarakatnya dan negaranya.¹⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Abdul Rahmat, Pendidikan nonformal sebagai transmisi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan dan sistematis (dengan penekanan terhadap peningkatan keterampilan) di luar teknologi pendidikan persekolahan formal, dengan suatu susunan struktur waktu, tempat, sumber-sumber dan warga belajar yang beragam akan tetapi terarahkan.¹⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan non formal adalah pendidikan kegiatan belajar mengajar yang diadakan di luar sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan dan bimbingan sehingga mampu bagi keluarga, masyarakat dan Negara.

C. Jenis-jenis PAUD dan PNF

1. Jenis-jenis PAUD

Sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian

¹⁷ Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Nonformal*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal.50.

¹⁸ Saleh Marzuki, *Dimensi-dimensi Pendidikan Nonformal*. (Malang: UNM Press, 2009), hal.136

¹⁹ Abdul Rahmat, *Manajemen Pemberdayaan Pada Pendidikan Nonformal*. (Kota Gorontalo: Idea Publishing, 2018), hal. 3

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.²⁰Satuan pendidikan anak usia dini merupakan institusi pendidikan anak usia dini yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia lahir sampai dengan 6 tahun. Di Indonesia ada beberapa lembaga pendidikan anak usia dini yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat luas, yaitu:

a. Taman Kanak-kanak (TK) atau Raudhatul Atfal (RA)

TK merupakan bentuk satuan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4 sampai 6 tahun, yang terbagi menjadi 2 kelompok : Kelompok A untuk anak usia 4 – 5 tahun dan Kelompok B untuk anak usia 5 – 6 tahun.

b. Kelompok Bermain (Play Group)

Kelompok bermain merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun.²¹

c. Taman Penitipan Anak (TPA)

Taman penitipan anak merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. TPA adalah wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau

²⁰ UU Nomor 20 Tahun 2003 (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional) Bab I Pasal 1 Ayat 14.

²¹ Yulianai Nurani dan Sujiono, Konsep dasar Pendidikan anak Usia Dini (Jakarta, PT Indeks, 2009)hal: 23

tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.²²

d. Satuan PAUD Sejenis SPS

Satuan PAUD sejenis (SPS) adalah layanan minimal meruokan layanan minimal yang hanya dilakukan 1-2 kali/minggu atau merupakan layanan PAUD yang ddintegrasikan dengan program layanan lain. Peserta didik pada SPS adalah anak 2-4 tahun.²³

2. Jenis-jenis PNF

- a. Jenis-jenis pendidikan non formal sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013Pasal 3 ayat (1) Satuan PNF, terdiri atas:
 - 1) LKP;
 - 2) Kelompok Belajar;
 - 3) PKBM;
 - 4) Majelis Taklim; dan
 - 5) Satuan PNF sejenis.
- b. Pasal 4 ayat (1) LKP yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - 1) pendidikan kecakapan hidup;
 - 2) pelatihan kepemudaan;
 - 3) pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - 4) pendidikan keterampilan kerja;
 - 5) bimbingan belajar; dan/atau
 - 6) pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
- c. Kelompok belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - 1) pendidikan keaksaraan;
 - 2) pendidikan kecakapan hidup;
 - 3) pendidikan pemberdayaan perempuan;

²² Yulianai Nurani dan Sujiono, Konsep dasar Pendidikan anak Usia Dini (Jakarta, PT Indeks, 2009) hal.24

²³ Hasnida, Analisis Kebutuhan Anak Usia Dini, ((Jakarta Timur, PT. Luxima Metro Media, 2015) hal. 180

- 4) pengembangan budaya baca; dan/atau
 - 5) pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
- d. PKBM yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- 1) pendidikan anak usia dini;
 - 2) pendidikan keaksaraan;
 - 3) pendidikan kesetaraan;
 - 4) pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - 5) pendidikan kecakapan hidup;
 - 6) pendidikan kepemudaan;
 - 7) pendidikan ketrampilan kerja;
 - 8) pengembangan budaya baca; dan
 - 9) pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
- e. Majelis taklim yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- 1) pendidikan keagamaan Islam;
 - 2) pendidikan anak usia dini;
 - 3) pendidikan keaksaraan;
 - 4) pendidikan kesetaraan;
 - 5) pendidikan kecakapan hidup;
 - 6) pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - 7) Pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - 8) pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
- f. Rumah pintar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- 1) pendidikan anak usia dini;
 - 2) pendidikan keaksaraan;
 - 3) pendidikan kesetaraan;
 - 4) pendidikan kecakapan hidup;
 - 5) pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - 6) peningkatan minat baca, seni dan budaya; dan/atau
 - 7) pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.

- g. Balai belajar bersama yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- 1) pendidikan kecakapan hidup;
 - 2) pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - 3) pendidikan kepemudaan;
 - 4) pendidikan seni dan budaya; dan/atau
 - 5) pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
- h. Lembaga bimbingan belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- 1) pendidikan kesetaraan;
 - 2) pendidikan peningkatan kompetensi akademik; dan/atau
 - 3) pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.²⁴

D. Kebijakan Pemerintah Terkait PAUD dan PNF

1. Kebijakan Pemerintah Terhadap PAUD

a. Landasan Yuridis Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam Amandemen UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 dinyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dalam UU NO. 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya".

Dalam UU NO. 20 TAHUN 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa "Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir

²⁴ Salinan Permendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) RI Nomor 81 Tahun 2013 Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat 1,2,3,4,5,6 dan 7. Pdf

sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut". Sedangkan pada pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan bahwa "

- 1) Pendidikan Anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar,
- 2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal,
- 3) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat,
- 4) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal: KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat,
- 5) Pendidikan usia dini jalur pendidikan informal: pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dan
- 6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah".

b. Landasan Filosofis Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia. Artinya melalui proses pendidikan diharapkan terlahir manusia-manusia yang baik. Standar manusia yang "baik" berbeda antar masyarakat, bangsa atau negara, karena perbedaan pandangan filsafah yang menjadi keyakinannya. Perbedaan filsafat yang dianut dari suatu bangsa akan membawa perbedaan dalam orientasi atau tujuan pendidikan.

Bangsa Indonesia yang menganut falsafah Pancasila berkeyakinan bahwa pembentukan manusia Pancasila menjadi orientasi tujuan pendidikan yaitu menjadikan manusia indonesia seutuhnya. Bangsa

Indonesia juga sangat menghargai perbedaan dan mencintai demokrasi yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang maknanya “berbeda tetapi satu.” Dari semboyan tersebut bangsa Indonesia juga sangat menjunjung tinggi hak-hak individu sebagai makhluk Tuhan yang tak bisa diabaikan oleh siapapun.

Anak sebagai makhluk individu yang sangat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dengan pendidikan yang diberikan diharapkan anak dapat tumbuh sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga kelak dapat menjadi anak bangsa yang diharapkan. Bangsa Indonesia yang menganut falsafah Pancasila berkeyakinan bahwa pembentukan manusia Pancasila menjadi orientasi tujuan pendidikan yaitu menjadikan manusia Indonesia seutuhnya. Sehubungan dengan pandangan filosofis tersebut maka kurikulum sebagai alat dalam mencapai tujuan pendidikan, pengembangannya harus memperhatikan pandangan filosofis bangsa dalam proses pendidikan yang berlangsung.

c. Landasan Keilmuan Pendidikan Anak Usia Dini

Konsep keilmuan PAUD bersifat isomorfis, artinya kerangka keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya: psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan, dan gizi serta neuro sains atau ilmu tentang perkembangan otak manusia.²⁵

Berdasarkan tinjauan secara psikologi dan ilmu pendidikan, masa usia dini merupakan masa peletak dasar atau fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Apa yang diterima anak pada masa usia dini, apakah itu makanan, minuman, serta stimulasi dari lingkungannya memberikan kontribusi yang sangat

²⁵ Yulianai Nurani dan Sujiono, Konsep dasar Pendidikan anak Usia Dini (Jakarta, PT Indeks, 2009) hal. 10.

besar pada pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa itu dan berpengaruh besar pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

2. Kebijakan pemerintah terhadap PNF

Setidaknya ada 3 (tiga) landasan hukum bagi pendidikan nonformal sehingga memperoleh legitimasi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yaitu:

a. UUD 1945,

Pembukaan UUD 1945 pada alenia empat berbunyi: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pengertian kecerdasan di sini lebih dari sekedar kecerdasan kognitif, melainkan kecerdasan multidimensional berbasis kesadaran eksistensial ke dalam dan ke luar. Ke dalam, manusia cerdas mengenali siapa dirinya sebagai “Perwujudan khusus” dari alam, yang harus menemu-kenali kekhasan potensi dirinya sebagai dasar pembentukan karakter personal. Ke luar, manusia cerdas mampu mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai system nilai, system pengetahuan, system perilaku bersama melalui olah pikir, olah rasa, dan olah raga.

Ditinjau dari sudut ini, proses pendidikan harus mampu melahirkan pribadi-pribadi berkarakter sekaligus menjadi warga Negara (pribadi yang membangsa) yang berkarakter. Keterpurukan dunia pendidikan kita tampak dari defisit manusia berkarakter dan warga Negara yang berkarakter.²⁶

²⁶ UUD 1945

b. UU RI No. 20 tahun 2003

UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 13 ayat 1 bahwa pendidikan bisa diperoleh dengan cara formal, non formal dan informal. Dalam bentuk formal seperti sekolah atau madrasah dan perguruan tinggi. Jenjang pendidikan formal yaitu terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. Baik pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Sedangkan pendidikan non formalnya seperti lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majlis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Adapun dalam bentuk informal adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.²⁷

Jalur pendidikan nonformal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang sisdiknas adalah berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat dan mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Substitusi atau pengganti mengandung arti bahwa pendidikan non formal sepenuhnya menggantikan pendidikan sekolah bagi peserta didik yang karena berbagai alasan tidak bisa menempuh pendidikan sekolah.

Materi pelajaran yang diberikan adalah sama dengan yang diberikan di pendidikan persekolahan. Contoh: pendidikan kesetaraan yaitu Paket A setara SD untuk anak usia 7-17 tahun, Paket B setara SLTP bagi anak usia 13-15 tahun, dan Paket C setara SLTA bagi

²⁷ Depdiknas, *Op. Cit.*, hal. 4

remaja usia SLTA. Setelah peserta didik menamatkan studinya dan lulus ujian akhir, mereka memperoleh ijazah yang setara SD, SLTP dan SLTA.

- c. Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah atau yang sekarang lebih dikenal pendidikan nonformal.

Terdapat pada Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak.²⁸

Dengan tujuan pendidikan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 adalah: 1. Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya; 2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan 3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Inti dari 3 (tiga) landasan hukum di atas, bahwa pendidikan nonformal adalah kumpulan individu yang memiliki ikatan satu sama lain untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan diluar sekolah dalam rangka mencapai tujuan belajar. Adapun bentuk-bentuk satuan pendidikan nonformal, meliputi pendidikan keluarga, kelompok belajar, kursus dan satuan pendidikan sejenis.

²⁸ Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Pdf

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmat, *Manajemen Pemberdayaan Pada Pendidikan Nonformal*. (Kota Gorontalo: Idea Publishing, 2018)
- Hasnida, *Analisis Kebutuhan Anak Usia Dini*, (Jakarta Timur, PT. Luxima Metro Media, 2015)
- Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Nonformal*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- Saleh Marzuki, *Dimensi-dimensi Pendidikan Nonformal*. (Malang: UNM Press, 2009)
- Salinan Permendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) RI Nomor 81 Tahun 2013 Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat 1,2,3,4,5,6 dan 7. Pdf*
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*
- UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 14
- Yulianai Nurani dan Sujiono, *Konsep dasar Pendidikan anak Usia Dini* (Jakarta, PT Indeks, 2009)

BAB IV

MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

A. Manajemen Mutu Terpadu Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter. Penanaman sikap sejak dini merupakan kunci utama untuk membangun bangsa. Pada usia 0-6 tahun otak berkembang sangat cepat hingga 80 %. Anak-anak adalah generasi yang akan menentukan nasib bangsa dikemudian hari. Masa ini disebut juga dengan periode emas (golden age). Pada masa ini ditandai dengan munculnya masa peka, identifikasi, imitasi, dan eksplorasi anak. Masa ini tidak akan bisa berulang, seyogyanya orangtua memberikan ruang kepada anak dalam melewati masa-masa ini. Salah satunya adalah melalui pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini yang diistilahkan dengan PAUD.

PAUD tidak ditekankan semata kepada pemberian stimulus pengayaan pengetahuan anak, tetapi lebih diarahkan kepada pengembangan potensi dan daya kreatifitas anak, dan yang sangat penting adalah pada pembentukan sikap mental dan kepribadian anak yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran agama. Sehingga diperlukan suatu tempat yang mewadahi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai usianya.

PAUD adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia dari lahir hingga enam tahun secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik dan non fisik. Perkembangan lembaga-lembaga PAUD di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Keberadaan lembaga tersebut tidak saja muncul di daerah pusat perkotaan tetapi juga sudah merambah sampai ketinggian pedesaan. Masyarakat juga menyambut baik, hal ini diindikasikan dengan adanya kesadaran orangtua akan pentingnya memberikan rangsangan lebih awal untuk

membantu tumbuh kembangnya berbagai potensi anak. Sejalan dengan hal ini perlunya manajemen penyelenggaraan yang dilaksanakan secara profesional, yang ditunjang juga dengan perhatian dari pemerintah. Sehingga tercapailah tujuan pendidikan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Manajemen penyelenggaraan berkaitan dengan tata laksana dan kelola lembaga, berkaitan dengan peng-administrasian, pengaturan, atau penataan kegiatan di lembaga. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengelola, memimpin atau mengarahkan. Manajemen sangat berperan penting dalam sebuah PAUD karena keberhasilan sebuah PAUD tidak lepas dari manajemen yang baik. Menurut Hapidin dkk²⁹ Manajemen memiliki makna sebagai usaha mengelola, mengendalikan, dan mengarahkan berbagai sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Manajemen merupakan suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sumber daya melalui kegiatan-kegiatan agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melibatkan orang lain.

Pada hakikatnya tujuan dari implementasi manajemen mutu terpadu di lembaga pendidikan adalah untuk mencapai sebuah kultur perbaikan secara terus menerus yang digerakkan oleh semua pihak disuatu lembaga pendidikan dalam rangka memuaskan pelanggannya.

Dalam pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka perlu disusun Standar PAUD. Standar PAUD merupakan bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik penyelenggaraan PAUD. Standar PAUD terdiri atas empat kelompok, yaitu :

1. Standar tingkat pencapaian perkembangan,
2. Standar pendidik dan tenaga kependidikan,

²⁹ Hapidin (2012) Manajemen Pendidikan TK/PAUD. Universitas Terbuka : Tangerang Selatan.

3. Standar isi, proses dan penilaian; dan
4. Standar sarana dan prasarana, pengelola dan pembiayaan.

Standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Tingkat perkembangan yang telah dicapai merupakan aktualisasi potensi semua aspek perkembangan yang telah diharapkan dapat dicapai anak pada setiap tahap perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik. Standar pendidik (guru, guru pendamping, dan pengasuh) dan tenaga kependidikan memuat kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Standar isi, proses, dan penilaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program yang dilaksanakan secara terintegrasi/terpadu sesuai dengan kebutuhan anak. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan mengatur persyaratan fasilitas, manajemen, pembiayaan agar dapat menyelenggarakan PAUD dengan baik.

Manfaat dari implementasi manajemen mutu terpadu di paud, antara lain :³⁰

1. Mendisain secara menyeluruh pengembangan anak.

Artinya bahwa dengan adanya Total Quality Management akan memberikan manfaat pada desain atau rancangan dalam pengembangan peserta didik.

2. Membantu dalam menggambarkan kembali peran, tujuan dan tanggungjawab sekolah.

Dengan adanya penerapan Manajemen Mutu Terpadu dalam pendidikan akan membantu memperjelas peranan masing-masing komponen sekolah, seperti kepala sekolah, guru dan siswa, serta masyarakat

3. Meningkatkan sekolah sebagai jalan hidup.

Sebagian orang menganggap bahwa sekolah hanya sebagai kebutuhan semata tetapi dengan adanya penerapan Manajemen Mutu Terpadu maka akan menjadikan sekolah

³⁰ Syafaruddin, Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, (Jakarta, Grasindo; 2002), hlm.35

sebagai jalan hidup artinya sekolah merupakan salah satu jalan bagi mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik

4. Memberikan bantuan dalam merencanakan pelatihan kepemimpinan secara menyeluruh untuk pendidik pada semua tingkatan.
5. Membantu dalam menggunakan riset dan informasi praktis.

Hal ini dilakukan untuk memandu kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sekolah serta ditujukan untuk adanya perbaikan secara terus menerus. Menurut Edward Sallis, mutu didasarkan pada *customer* yakni:

1. Memuaskan pelanggan (*customer satisfaction*),
2. Melebihi harapan pelanggan
3. Mencerahkan pelanggan

Dalam konteks pendidikan pelanggan dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu pelanggan internal dan eksternal. Pendidikan berkualitas apabila:

1. Pelanggan internal (kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah) berkembang baik fisik maupun psikis. Secara fisik antara lain mendapatkan imbalan finansial. Sedangkan secara psikis adalah bila mereka diberi kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan, bakat dan kreatifitasnya.
2. Pelanggan eksternal
 - a. Eksternal primer (para siswa)
 - b. Eksternal sekunder (orang tua)
 - 3) Eksternal tersier (masyarakat dan pemerintah)

Sallis mengatakan bahwa kunci sukses implementasi manajemen mutu terpadu dalam pendidikan adalah mata rantai internal-eksternal yang efektif antara produsen dan pelanggan. Dalam manajemen mutu terpadu dikenal dengan hirarki terbalik, hal ini diadopsi dari ide Karl Albetcht. Yang menekankan pada pola hubungan yang berorientasi pada pelanggan dan pemberian layanan terbaik. Peserta didik

merupakan pelanggan utama, karena merekalah yang secara langsung menerima jasa dari pendidik dan staf. Sementara itu wali peserta didik merupakan pelanggan eksternal kedua yang memiliki kepentingan langsung secara individu maupun institusi (lembaga pendidikan).

Sebagai seorang pemimpin kepala sekolah memberikan dukungan kepada para guru dan staf agar mereka bekerja secara total dalam penyelenggaraan pendidikan dengan harapan pekerjaan mereka dapat memberikan kepuasan kepada peserta didik dan juga wali peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat melalui komunikasi yang baik antara kepala sekolah, guru dan staf, peserta didik dan juga masyarakat, budaya organisasi serta kinerja dari kepala sekolah yang fokus pada pelanggan baik internal maupun eksternal.

Menurut Sallis menyatakan bahwa kerangka komponen-komponen manajemen mutu terpadu meliputi ;

1. Kepemimpinan dan strategi meliputi komitmen, kebijakan mutu, analisis organisasi, misi dan rencana strategis, serta kepemimpinan ;
2. Sistem dan prosedur, meliputi efisiensi administratif, pemaknaan data, ISO 9001, dan biaya mutu;
3. Assesmen diri sendiri meliputi assesmen monitoring dan evaluasi, survey kebutuhan pelanggan, dan pengujian standar. Semua kegiatan yang dilakukan berfokus kepada peserta didik.

Komponen-komponen tersebut terutama Keefektifan Kerja Tim Manajemen Mutu Terpadu serta kepemimpinan dapat dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan pendidikan dan perubahan kultur. Keefektifan Kerja Tim Manajemen Mutu Terpadu Manajemen mutu terpadu akan berjalan efektif ketika tim yang bekerja dalam organisasi mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan pelanggan.

Selanjutnya, menurut Sallis untuk membentuk tim yang efektif maka tim membutuhkan ;

1. Peran yang didefinisikan secara jelas
2. Kejelasan maksud dan tujuan
3. Sumber daya dasar untuk bekerja
4. Akuntabilitasnya dan batas-batas otoritasnya
5. Sebuah rencana
6. Seperangkat aturan
7. Cara menggunakan alat yang cocok dalam mengatasi masalah
8. Pengembangan perilaku tim yang bermanfaat.

Komunikasi yang baik sangat berperan penting guna memelihara perilaku yang bermanfaat, kejujuran dan integritas adalah elemen yang terpadu yang diharapkan setiap anggota dalam menyampaikan perasaan pemimpin tim yang sangat penting dalam menciptakan tim kerja yang efektif yang berdampak pada lingkungan pendidikan dan budaya kerja yang kondusif.

B. Pengendalian Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Orang yang paling berperan dan bertanggung jawab dalam pengembangan dan/atau pembinaan anak usia dini adalah orang tuanya. Karena orangtua adalah yang merupakan lingkungan pertama dan utama bagi upaya pengembangan kodrati anak, seperti dikatakan oleh Gusnawirta Fasli³¹ bahwa : “Setiap anak memerlukan tuntunan dalam hidupnya atau tepatnya dalam mengembangkan kekuatan kodrati yang ada dalam dirinya. Orang yang paling tepat untuk menuntun mereka adalah orangtua. Sebab orangtua merupakan pendidik yang pertama dan utama sehingga mereka dapat menjadi manusia dan anggota masyarakat yang berguna dan berbudi luhur”.

³¹ Gusnawirta Fasli, (2002), Kaum Ibu Penyelamat Bangsa, Citra Pendidikan, Jakarta. Hal 2

Perhatian Pemerintah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terus meningkat dilakukan untuk mendapatkan kualitas layanan pendidikan yang memadai. Hal ini dilakukan mengingat pentingnya pendidikan bagi anak usia dini yang merupakan awal masuknya anak ke dunia pendidikan, sehingga lembaga pendidikan harus memiliki layanan yang menyenangkan dan layak dan memiliki mutu yang baik. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan dasar bagi anak yang dapat diupayakan oleh orangtua dan lembaga pendidikan. Dengan demikian berbagai kebijakan Pemerintah dilakukan untuk meningkatkan akses anak mendapatkan layanan pendidikan usia dini.

Pengelolaan pendidikan di PAUD terdiri dari beberapa aspek yang sangat berpengaruh, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan³². Salah satu komponen standar pengelolaan adalah pengawasan, yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak dengan kualitas baik serta kesinambungan program PAUD. Pusat dari pengawasan ini adalah pada pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pengendalian mutu yang berjalan tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan. Peningkatan kuantitas lembaga seharusnya ekuivalen dengan kualitasnya, sehingga layanan yang diberikan menjadi optimal. Lemahnya pengawasan merupakan salah satu faktor berkembangnya lembaga PAUD yang tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Pengendalian mutu

³² Kismianti, Pupi. 2017. "Evaluasi Standar Pengelolaan Pendidikan TK Berdasarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Di RA Al Muna Kota Semarang". Skripsi. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

penyelenggaraan PAUD yang saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena keterbatasan jumlah pengawas dan penilik PAUD yang ada.

Efektivitas dan mutu dalam proses pembelajaran harus mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh proses pendidikan yang diselenggarakan secara umum maupun dalam proses pembelajaran secara khusus. PAUD diarahkan untuk memfasilitasi tumbuh kembang anak secara sehat dan optimal sesuai dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat. Usaha peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran dapat dilakukan oleh semua pihak, dan tidak terlepas oleh peran guru sebagai agen perubahan melalui kegiatan pembenahan kinerja guru dengan wadah pembinaan kelembagaan, kurikulum, ketenagaan, sarana, dan prasarana serta perubahan sistem lainnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tingkat kemajuan sekolah sangat ditentukan oleh sejauh mana tingkat kinerja guru di sekolah.³³

Pengendalian mutu merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjamin mutu suatu proses kegiatan. Dalam hal ini pengendalian mutu dilakukan bagi lembaga PAUD untuk memastikan penyelenggaraan pendidikannya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengendalian mutu PAUD sejatinya merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan setempat yang kemudian dilimpahkan untuk dilakukan oleh penilik dan pengawas. Tugas dan fungsi utama penilik dan pengawas adalah melakukan pengawasan dan supervisi. Herawan³⁴ menyimpulkan bahwa kegiatan pengendalian mutu bertujuan untuk menilai dan memberikan perbaikan-

³³ Susanto, Ahmad, 2011. *Perkembangan Anak Usia Dini Pengantar dalam Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

³⁴ Herawan, Endang, 2017. *Pengendalian Mutu Pendidikan: Konsep dan Aplikasi*. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Universitas Pendidikan Indonesia*.

perbaikan terhadap kinerja guru atau personil lainnya yang terlibat dalam proses pendidikan untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Simpulan ini mengarah pada pengendalian mutu pembelajaran, sehingga peningkatan kualitas pembelajaran menuju pendidikan yang lebih baik perlu dilakukan dengan upaya yang sistematis dan berkelanjutan seperti menerapkan manajemen mutu terpadu (total quality management) yang mempunyai prinsip, yaitu fokus pada kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan berkesinambungan.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi³⁵ (Permen PAN dan RB) Nomor 14 Tahun 2010 Pasal 1 dikatakan bahwa Penilik adalah jabatan fungsional dan sebagai tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selanjutnya, pada Pasal 3 Penilik berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas yang bertanggung jawab PNFI. Pasal 5 dikatakan jenis Penilik berdasarkan bidang tugasnya terdiri atas Penilik PAUD, Penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta Penilik kursus. Pengawas sekolah (termasuk Taman Kanak-kanak) juga merupakan jabatan fungsional dan merupakan PNS dengan bidang pengawasan meliputi pengawasan taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, pengawan rumpun mata pelajaran/mata

³⁵ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya

pelajaran, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling.³⁶

Selanjutnya, pada Pasal 5 Permen PAN dan RB tersebut dikatakan bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut di atas, Direktorat PAUD pada tahun 2012 (dalam Buku Saku Penilik dan Pengawas PAUD, 2012) menegaskan bahwa Penilik/Pengawas PAUD berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan wilayah kerja di beberapa desa/kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, Direktorat PAUD menentukan tugas bagi Penilik/Pengawas PAUD dalam dua tugas yaitu;

1. Kegiatan pengendalian mutu program PAUD, meliputi: perencanaan program pengendalian mutu PAUD, pelaksanaan pemantauan program PAUD, pelaksanaan penilaian program PAUD, pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD; dan penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PAUD dan
2. Kegiatan evaluasi dampak program PAUD, meliputi: penyusunan rancangan/desain evaluasi dampak program PAUD, penyusunan instrument evaluasi dampak program PAUD, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program PAUD dan presentasi hasil evaluasi dampak program PAUD.

³⁶ Ibid.

C. Perbaikan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Ada beberapa Program Perbaikan Mutu peningkatan layanan anak usia dini melalui:

1. Meningkatkan mutu penyelenggaraan Layanan PAUD Terpadu secara terus-meneruas.
2. Memenuhi standar layanan PAUD secara bertahap, khususnya standar pembelajaran, pendidik, dan sarana/prasarana pendidikan
3. Mengoptimalkan penanaman pendidikan karakter di PAUD.
4. Memperluas layanan PAUD holistik-integratif yang mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan dan perlindungan anak.
5. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi PTK PAUD (TK, KB, TPA dan SPS).
6. Meningkatkan, karir, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan PTK PAUD
7. Meningkatkan jumlah PAUD rujukan di setiap kabupaten/kota untuk memperluas jejaring mutu dan model layanan PAUD di semua daerah.
8. Membenahi manajemen kelembagaan PAUD, khususnya di tingkat satuan pendidikan.

Kegiatan yang ditempuh untuk mewujudkan semua program di atas diantaranya melalui sosialisasi dan edukasi, rekonseptualisasi arah dan kebijakan, penguatan/penerbitan payung hukum penyusunan standar, penguatan kurikulum dan program, penguatan peran dan fungsi lembaga, pemenuhan kebutuhan pendidik terlatih dan atau memenuhi kualifikasi S-1/D-4, pemenuhan kebutuhan Pembina / pengawas (supervisor) terlatih dan berkualitas, pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana, penerbitan berbagai pedoman (acuan), serta penciptaan dan penguatan jejaring mutu.

Secara operasional, ke depan dalam sistem PAUD Indonesia perlu disediakan pula lembaga yang dapat mengatasi masalah-masalah dalam pembangunan PAUD yang lebih komprehensif dan menunjang peningkatan mutu yang

lebih baik. Untuk itu ke depan diperlukan tersedianya pusat konsultasi PAUD yang dapat diintegrasikan dengan Puskesmas; serta pendirian PAUD *Improvement Center* (PIC) yang dapat menjadi pusat mutu, informasi dan rujukan pembangunan PAUD (misal: dengan revitalisasi BPKB, SKB dan digandengkan dengan penguatan peran HIMPAUDI atau IGTK, dan lain sebagainya).

Dalam mewujudkan peningkatan mutu di atas memerlukan optimalisasi setiap potensi dari semua pemangku kepentingan. Komponen utama yang harus dioptimalkan, diantaranya peran organisasi profesi, peran Orsosmas serta perguruan tinggi. Organisasi profesi seperti HIMPAUDI dan IGTKI dapat dilibatkan dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Orsosmas, seperti Forum PAUD, GOPTKI, PKK, Asyiyah, dan lainnya dapat dioptimalkan dalam pengembangan jejaring mutu penyelenggaraan dan pengelolaan satuan PAUD secara lebih efektif dan sistematis. Sedangkan perguruan tinggi dapat dioptimalkan dalam pengembangan riset, laboratorium, pendampingan, pelatihan maupun menjadi pusat-pusat konsultasi pengembangan PAUD.

Keberadaan PAUD di Indonesia sendiri telah berlangsung sebelum Indonesia merdeka, yaitu tahun 1908 sampai sekarang. Seiring dengan perkembangan zaman, PAUD telah mengalami perubahan dan perombakan menuju perbaikan kualitas. Namun, tentunya tidaklah mudah. Jika kita menelisik lebih jauh, masih banyak masalah-masalah PAUD di Indonesia :

1. penghargaan untuk guru, khususnya tenaga pendidik PAUD. Mulai dari kecilnya gaji yang didapat (guru honorer), yaitu jauh di bawah UMR.
2. kesiapan sarana dan prasarana. Banyak sekali sekolah PAUD di daerah-daerah seluruh Indonesia melakukan kegiatan belajar mengajar dengan menempati gedung tak

layak pakai, karena ke depannya PAUD akan banyak menggunakan IT dalam peningkatan kompetensi.

3. banyak orang tua yang tidak minat memasukkan anaknya ke PAUD. Faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut, misalnya karena kurangnya sosialisasi terkait pentingnya PAUD. Pengetahuan orang tua masih awam terkait anak kecil yang sudah sekolah. Apalagi jika anaknya tersebut terus-menerus tak mau ditinggal. Ada lagi karena masalah ekonomi yang menjadikan orang tua tak mau menyekolahkan ke PAUD. Ditambah biaya yang semakin naik setiap tahunnya.
4. PAUD di Indonesia masih terfokus pada bidang akademik. Banyak orang tua perlu memasukkan anaknya ke PAUD kelak ketika SD sudah mampu membaca dan berhitung. Alasan tersebut salah. Pendidikan usia dini seharusnya berfokus pada pembentukan karakter anak. Guru mengajarkan pemahaman-pemahaman baru yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Gusnawirta Fasli. *Kaum Ibu Penyelamat Bangsa*, Citra Pendidikan, Jakarta. 2002
- Hapidin. *Manajemen Pendidikan TK/PAUD*. Universitas Terbuka : Tangerang Selatan. 2012
- Herawan, Endang, *Pengendalian Mutu Pendidikan: Konsep dan Aplikasi*. Jurnal Administrasi Pendidikan: Universitas Pendidikan Indonesia. 2017
- Kismianti, Pupi. 2017. "Evaluasi Standar Pengelolaan Pendidikan TK Berdasarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Di RA Al Muna Kota Semarang". Skripsi. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya
- Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*, (Jakarta, Grasindo; 2002
- Susanto, Ahmad. *Perkembangan Anak Usia Dini Pengantar dalam Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.2011

BAB V

MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

A. Mutu Pendidikan Non Formal (PNF)

Pendidikan nonformal sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 1 merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional” dan ayat (3) menyatakan bahwa “pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik”

Pengendalian mutu program PNF sebagaimana telah dipaparkan di atas merupakan suatu proses melihat, mengamati dan menilai program pendidikan nonformal dan informal dengan menggunakan suatu cara atau metode agar program yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal dengan standard yang baik serta memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Dilihat dari jenis dan macam pengendalian mutu program PNF, sebagaimana diamanatkan dalam rancangan peraturan Menegpan dan reformasi birokrasi terdiri dari:

1. Kegiatan pengendalian mutu program PNFI, yang meliputi:
 - a. Perencanaan program pengendalian mutu PNF;
 - b. Pelaksanaan pemantauan program PNF;
 - c. Pelaksanaan penilaian program PNF;
 - d. Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PNF; dan
 - e. Penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PNF.
2. Kegiatan evaluasi dampak program PNFI, meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan/desain evaluasi dampak program PNF;
 - b. Penyusunan instrumen evaluasi dampak program PNF;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program PNF; dan
 - d. Presentasi hasil evaluasi dampak program PNF.

Langkah-langkah pengendalian mutu program tersebut dapat diterapkan dalam bidang pendidikan termasuk pendidikan nonformal manakala beberapa persyaratan dibawah ini terpenuhi:

1. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh unsur yang terlibat dalam proses pendidikan.
2. Penilaian kebutuhan (*need assesment*)
3. Perencanaan Strategik, melalui perumusan visi dan misi, identifikasi pelanggan dan kebutuhannya, analisis K2PA (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman)
4. Penyusunan rencana taktis
5. Penilaian kemajuan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengendalian mutu program, yang dewasa ini berkembang menjadi penjaminan mutu program antara lain: kurikulum, manajemen kelembagaan, organisasi, sarana prasarana, ketenagaan, pembiayaan, peserta didik, peran serta masyarakat dan lingkungan.

Salah satu tantangan dalam Pendidikan Nonformal adalah Pengendalian mutu dan keberlanjutan pelaksanaan program PNF belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, padahal dilihat dari manfaatnya pengendalian mutu program sangat banyak. Bahwa pengendalian mutu program bermanfaat untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam produksi dengan cara mengusahakan setiap langkah yang dilaksanakan, setiap sumberdaya yang digunakan dan setiap aspek yang terlibat dalam proses produksi dievaluasi secara terus menerus untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan. Adapun secara lebih rinci manfaat adanya pengendalian mutu program adalah:

1. Memberi masukan untuk perencanaan program
2. Memberi masukan untuk pengambilan keputusan tentang kelanjutan, perluasan atau penghentian program
3. Memberi masukan untuk keputusan tentang modifikasi program
 - a. Memperoleh informasi tentang pendukung dan penghambat
 - b. Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi pengendalian mutu program selanjutnya.

B. Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal (PNF)

Agar pengendalian mutu program dapat efektif, maka strategi yang harus dipergunakan harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Teliti (*accurate*), artinya informasi yang dihasilkan dari pengendalian harus benar
2. Berkala (*timely*), informasi harus diperoleh secara berkala sehingga usaha perbaikan dapat diberikan secara berkala juga
3. Objective dan komprehensif, sistem pengendalian harus dapat dipahami oleh semua orang yang terlibat.
4. Terfokus pada titik pengendalian yang strategis, pengendalian harus difokuskan pada titik-titik sehingga penyimpangan dari standar dapat segera diketahui.

5. Realistik (*economically and organization realistic*), sistem pengendalian mudah dilakukan sehingga biaya rendah
6. Fleksibel, pengendalian mutu program cukup lentur dalam menghadapi hal-hal yang tidak biasa atau menghadapi peristiwa yang tidak diharapkan/diduga.
7. Preskriptif dan operasional, apabila standar performansi tidak ditemukan, sistem pengendalian mutu program akan menunjukkan tindakan apa yang harus dilakukan dan;
8. Diterima oleh anggota organisasi (*acceptable to organizational members*), sistem pengendalian harus dapat diterima oleh seluruh staf dalam organisasi.

C. Indikator Atau Penilaian Mutu Pendidikan Non Formal (PNF)

Menurut Nanang Fattah³⁷ tujuan penjaminan mutu ada dapat dilihat secara umum dan khusus. Tujuan Grand Design Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan secara umum adalah untuk memberikan acuan bagi unit-unit Pembina, pelaksana dan penyelenggara satuan pendidikan yang ada di pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota dan masyarakat dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan formal. Nonformal yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan Secara khusus pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk mengatur peran, tanggung jawab dan apa yang harus dilaksanakan dalam:

1. Penempatan regulasi dan standar penjaminan mutu pendidikan
2. Pemenuhan standar yang mengacu pada SPM dan SNP.
3. Pengukuran dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan; dan
4. Memberikan alternative solusi dalam upaya perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan disatuan pendidikan.

³⁷ Fattah, Nanang. (2013). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, Hal 8

Badan akreditasi Nasional pendidikan nonformal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan Nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional . Pengetian dari SNP adalah kriteria minimal tentang sisitem pendidikan di seluruh indonesia wilayah indonesia hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kriteria-kriteria adalah sebagai berikut :

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
2. Standar Isi Kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3. Standar Proses Kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Kelulusan.
4. Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan Kriteria mengenai kelayakan kualifikasi dan kompetensi yang relevan dari pendidik/instruktur dan tenaga kependidikan/pengelola pada Satuan Kursus dan Pelatihan.
5. Standar Sarana dan Prasarana Kriteria menegnai ruang belajar, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat berkreasi, media pembelajaran, alat dan bahan ajar, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Standar Pengelolaan Kriteria mengenai perencanaan , pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satan pendidik, agar tercapai efesisensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar Penilaian Pendidikan Kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar Peserta Didik.

8. Standar Pembiayaan Kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

BAN-PNF (Badan Akreditasi Nasional) di didirikan sebagai bentuk badan evaluasi dalam dunia pendidikan salah satunya dalam pendidikan nonformal, dalam proses evaluasi BAN-PNF memiliki kriteria atau instrumen yang yang telah ditetapkan dalam SNP (Satuan Nasional Pendidikan) jadi lembaga PNF harus memenuhi instrument tersebut untuk mendapatkan akta akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PNF.

Tujuan akreditasi PNF adalah untuk menentukan kelayakan program dalam satuan pendidikan non formal atas dasar Standar Nasional Pendidikan dengan kreteria yang bersifat terbuka. Selain dalam menentukan kelayakan, tujuan akreditasi juga dapat meningkatkan daya saing lembaga seta menarik kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang telah terakreditasi.

DAFTAR PUSTAKA

Fattah, Nanang. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: PT remaja rosdakarya. 2013

RIWAYAT HIDUP PENULIS

RIWAYAT HIDUP Anak PARET



Nama : **Irjus Indrawan, S.Pd.I., M.Pd.I**
Tempat/Tanggal lahir : Pungkat, 09 september 1986
JenisKelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Parit Nibung Dusun Mekar Jaya
Desa Pungkat Kec. Gaung Kab.
Inhil
Nomor Telephone : 0811-762-666 / 0813-7131-7553
E-mail : irjus9986@gmail.com /
iirjus@yahoo.com
Nama Orang Tua
Bapak : Djasman
Ibu : Salimah
Nama Istri : Nurvawati, Amd.Keb.
Nama Anak : Tartila Putri Indrawan
: Kanaya Putri Indrawan
: Yazid Putra Indrawan

Pendidikan Formal

- Sedang S3 Program Pascasarjana UIN STS Jambi: 2018-Sekarang
- S2 Pogram Pascasarjana UIN SUSKA Riau: Tamat Tahun 2013
- S1 Fakultas Tarbiyah UIN SUSKA Riau: Tamat Tahun 2010
- MAN 039 Tembilahan Kab. Inhil: Tamat Tahun 2004
- SMPN 02 Gaung Kab. Inhil : Tamat Tahun 2001
- SDN 051 Desa Pungkat Kec. Gaung : Tamat Tahun 1998

Pengalaman Pekerjaan dan Organisasi

- Asesor Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Provinsi Riau (2019-Sekarang)
- Dewan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (2016 – 2021)
- Kepala Bidang Seni dan Budaya MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Indragiri Hilir (2017-2022)
- Sekjend Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)-Kabupaten Indragiri Hilir (2017-2022)
- Penasehat PAC Pemuda Pancasila Kec. Gaung (2017-2022)
- Dosen Universitas Islam Indragiri (UNISI) 2014 – sekarang
- Direktur Lembaga Riset dan Pemberdayaan Masyarakat (LRPM-INDRAGIRI HILIR) 2014-2019
- Pendamping Desa Pogram Desa Maju Inhil Jaya Kabupaten Indragiri Hilir (2014 - 2016)
- Pembina Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Gaung (HPPMKG)-Tembilahan (2014-2017).
- Kabid Penelitian dan Pengembangan Organisasi Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Inhil (PB.HIPPMIH)-Pekanbaru (2007 – 2009)
- Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Inhil (PB HIPMIH)- Pekanbaru (2009 – 2011)
- Ketua Umum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Gaung (IPPMKG- Pekanbaru) 2009 - 2011
- Sekjen Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Gaung (IPPMKG-Pekanbaru) 2007 – 2009

Karya Ilmiah

- ❖ Fiqih Islam Untuk Perguruan Tinggi. Trusmedia Grafika. DIY. 2019
- ❖ Isu-Isu Global Dalam Manajemen Pendidikan. Salim Media Indonesia. Jambi: 2019
- ❖ Proceeding International. Peningkatan Kemampuan Literasi Baru Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Ptki) Di Era Revolusi Industry 4.0 (UIN STS Jambi, Prince Of Songkla University Thailand, University Sultan Idris Malaysia) Thailand: 2019

- ❖ Optimalisasi Politik Pendidikan Nasional Melalui Manajemen Berbasis Sekolah (Jurnal Innovatio Pascasarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi: 2019)
- ❖ Peran Kepala Sekolah Dalam Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah (Jurnal Al-Afkar MPI FIAI UNISI. 2017)
- ❖ Mengoptimalkan Proses Pembelajaran Pai Melalui Media Lingkungan (Jurnal Al-Afkar MPI FIAI UNISI.2015).
- ❖ Menjadi Guru Profesional (Trussmedia. Yogyakarta: 2015)
- ❖ Pengantar Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah (Penerbit Deepublish. Cv. Budi Utama. Yogyakarta. 2015)
- ❖ Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Metode E-Learning (Jurnal Al-Afkar MPI FIAI UNISI.2015).
- ❖ Internastional Conference Proceedings. Optimalisasi Politik Pendidikan Nasional Melalui Manajemen Berbasis Sekolah (UUM, UTHM, UNISI) Tembilahan: 2015
- ❖ Proceeding International. Maqomat Al Ahwal Dalam Sufisme (Seminar Internasional, IAIN Imam Bonjol Padang: 2014)
- ❖ Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam (Jurnal Al-Afkar MPI FIAI UNISI.2014)
- ❖ Model Pembelajaran Nabi Muhammad Saw: (Hiwar , Analogi , Tashbih dan Amthal) (Jurnal Al-Afkar MPI FIAI UNISI.2014)
- ❖ Peta Kerukunan Umat Beragama Dalam Keragaman Agama Di Kabupaten Indragiri Hilir (Dibiayai Oleh Daftar Isian Pelaksana Anggaran (Dipa) Uin Suska Riau, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (LPP) UIN SUSKA Riau: 2013)

CURRICULUM VITAE



Nama : **Hadion Wijoyo,**
S.E.,S.H.,S.Sos.,S.Pd.,M.H.,M.M.,Ak.,CA
.,QWP®

Tempat/Tanggal lahir : Selat Baru, 8 Maret 1976

JenisKelamin : Laki-Laki

Status : Kawin

Perkawinan

Alamat : Jln. Angkasa Gang Angkasa 2 No. 48 P,
Kel. Air Hitam, Kec. Payung Sekaki,
Kotamadya Pekanbaru-Riau

Nomor Telephone : 085271273675 / 0761-571387

E-mail : dionwijoyo@yahoo.com

Pekerjaan : Dosen Tetap STMIK Dharmapala Riau

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1998	S1	Universitas Riau	Akuntansi
2001	S1	Universitas Lancang Kuning	Ilmu Hukum
2005	S1	Universitas Terbuka	Administrasi Niaga
2019	S1	Sekolah Tinggi Agama	Dharma

		Buddha Dharma Widya, Tangerang Banten	Acarya (Pendidikan Keagamaan Buddha)
2003	S2	Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis
2008	S2	Universitas DR. Soetomo (Unitomo) Surabaya	Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran
2019	S2	Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Smaratungga, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah (On Going)	Pendidikan Keagamaan Buddha

RIWAYAT HIDUP EDITOR



Nama : **Prof. Dr. Abdul Rahmat, S.Sos.I., M.Pd.**
Tempat,Tanggal Lahir : Sukabumi, 05 Maret 1978
Bidang Keahlian : Manajemen Pendidikan
JenisKelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Menikah (Mira Mirnawati)
Anak : Moh. Zilfis M. Al gybali
: Moh. Labib W. Al Djabiry
Alamat Rumah : Perum Surya Graha Blok.A/12 Liluwo
Rt.002/04 Kota Tengah 96128 Gorontalo
Alamat Kantor : Jl. Jend. Soedirman No. 06 telp.
0435821125 Telefax.0435831944
Asal Perguruan Tinggi/Home Base : Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas
Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri
Gorontalo

I. PENDIDIKAN

SD MI Cilumayan 1990 Sukabumi
SLTP MTs.N Pasir Ipis 1993 Sukabumi
SLTA MA Al Falah IPS 1998 Sukabumi
S 1 IAIN Sunan Kalijaga Pengembangan Masyarakat Islam 2002
Yogyakarta
S 2 Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Luar Sekolah
2004 Yogyakarta
S 3 Universitas Negeri Jakarta Manajemen Pendidikan 2012
Yogyakarta

- II. Kursus/latihan di Dalam dan di Luar Negeri
1. Peace Lecture 21/12/2013 Sertifikat Yogyakarta
 2. Wirausaha Muda Bank Indonesia 31/09/2014 Sertifikat Gorontalo
 3. Peningkatan Keterampilan Dasar Tehnik Intruksional 07-10/12/2014 Sertifikat Gorontalo
 4. Pengembangan Kurikulum 31/10-01/11/2014 Sertifikat Gorontalo
 5. Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 12-13/09/2014 Sertifikat Gorontalo
 6. Short Course on Religious Diversity 14-26/09/2014 Sertifikat Yogyakarta
 7. Applied Approach (AA) 21-24/03/2015 Sertifikat Gorontalo
 8. Guru Pamong PPL 8-9/09/2015 Sertifikat Gorontalo
 9. Bangun Desa Berwawasan Kependudukan 23-25/10/2016 Sertifikat Bogor
 10. Capacity Building Pengelola Kependudukan Di Kabupaten/kota 5-8/08/2016 Sertifikat Surakarta
 11. Pengelolaan dan Penulisan Jurnal Ilmiah 17/12/2017 Sertifikat Jakarta
 12. Training of Trainer bagi Fasilitator Karakter Mahasiswa 28/5/2017 Sertifikat Makasar
 13. Pelatihan Pengelolaan Referensi Dengan Aplikasi Mendeley 31/01/2018 Sertifikat Jakarta
 14. Academic Writing Workshop and Accepted Paper 20/02/2018 Sertifikat Yogyakarta
 15. Pelatihan Pengelolaan Referensi Dengan Aplikasi Zotero 24/02/2018 Sertifikat Jakarta
 16. Pelatihan Pengelolaan Referensi Dengan Aplikasi Mendeley 24/03/2018 Sertifikat Gorontalo
 17. Training of Trainer Tata Kelola Jurnal Elektronik 16-18/03/2018 Sertifikat Yogyakarta
 18. Workshop Indexed Journal Consortium International ADRI 02-03/04/2018 Sertifikat Jakarta

19. Workshop ISSN Integrasi Open Journal System dengan Resipatory Ilmiah Nasional 7-8/08/2018 Sertifikat LIPI Jakarta
20. Narasumber Pelatihan Pengelolaan Referensi Dengan Aplikasi Mendeley Untuk Paper Jurnal Internasional Bereputasi 23-24/02/2019 Sertifikat Gorontalo
21. Pelatihan Refreshment Asesor BAN PAUD PNF Provinsi Gorontalo 10-12 Mei 2019 Sertifikat Gorontalo
22. Pelatihan Penulisan Artikel Untuk Jurnal Internasional Bereputasi 24-25/07/2019 Sertifikat Gorontalo
23. Pelatihan Asesor Kompetensi Penulisan - Penerbitan 2019/IV/BNSP 15-19/09/2019 Sertifikat Jakarta
24. Share Learning in PTU Thailand 15-18 /02/2020 Sertifikat Thailand

III. GUEST LECTUREUR/Visiting Professor

1. Introduction of the Great of Indonesia in International College of Rajamangala University of Technology Krungthep Thailand 29-30 /06/2019 Sertifikat Thailand
2. Visiting Professor and Community Service International College of Rajamangala University of Technology Krungthep Thailand 29-30 /06/2019 Sertifikat Thailand
3. Visiting Professor and Community Service in Patum Thani University Thailand 17-24 /11/2019 Sertifikat Thailand 4 Share Learning in PTU Thailand 15-18 /02/2020 Sertifikat Thailand

IV. PENGALAMAN KERJA Sebagai Pengajar/Fasilitator

1. Dosen tetap Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Gorontalo SEKARANG SK Gorontalo
2. Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo SEKARANG SK Gorontalo
3. Dosen di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo SEKARANG SK Gorontalo
4. Dosen Luar Biasa di PPs Universitas Muhammadiyah Gorontalo 2016 SK Gorontalo

5. Dosen Luar Biasa di IAIN Sultan Amai Gorontalo 2016 SK Gorontalo
6. Dosen Luar Biasa di PPs Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung SEKARANG SK Lampung
7. Pelatih Pengelolaan Referensi Dengan Aplikasi Mendeley SEKARANG Sertifikat Jakarta
8. Pelatih PEKERTI-AA SEKARANG SK Gorontalo
9. Trainer Tata Kelola Jurnal Elektronik/RJI SEKARANG Sertifikat Jakarta
10. Asesor BAN PAUDNI SEKARANG SK JAKARTA
11. Dosen Luar Biasa di PPs S3 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung SEKARANG SK Lampung
12. Dosen Luar Biasa Pathumthani University SEKARANG SK Thailand

V. Sebagai Pengurus Organisasi/Jabatan

1. Sekretaris Daerah Perkumpulan Ahli dan Dosen RI Sekarang SK DPD Gorontalo
2. Sekretaris Umum Paguyuban Pasundan Gorontalo SEKARANG SK Bandung
3. Sekretaris Umum Ikatan Pascasarjana UNJ 2018 SK Jakarta
4. Sekretaris RJI SEKARANG SK JAKARTA
5. Ketua Bidang IKAPENFI SEKARANG SK Gorontalo
6. IKAPI Gorontalo SEKARANG SK JAKARTA
7. APENMASI Gorontalo SEKARANG SK Gorontalo
8. Ketua Umum Perkumpulan Doktor Indonesia Maju SEKARANG SK JAKARTA
9. Ketua Prodi PPs Pendidikan Masyarakat S2 UNG SEKARANG SK Gorontalo 1
10. Wakil Ketua Relawan Jurnal Indonesia Wilayah Gorontalo SEKARANG SK Gorontalo
11. Dewan Pengawas DPP AP PNFI SEKARANG SK Malang

VI. PRESTASI UNGGUL

A. Pendidikan dan Pembelajaran

1. Manajemen Pendidikan Islam 978-602-9262-58-2 Ideas Publishing Gorontalo 2013 202
2. Sosiologi Pendidikan 978-602-9262-05-6 Ideas Publishing Gorontalo 2015 146
3. Profesi Keguruan 978-602-0889-39-9 Ideas Publishing Gorontalo 2016 170
4. Manajemen Humas Sekolah 978-602-73658-09-6 Media Akademi Pres Yogyakarta 2016 176
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia 978-602-61253-3-0 Zahir Publishing Yogyakarta 2017 145
6. Kepemimpinan dan Budaya Mutu 978-602-60431-2-2 Zahir Publishing Yogyakarta 2017 160
7. Manajemen Pendidikan Nonformal 978-602-6802-73-6 WaDe Publishing Ponorogo 2017 266
8. Profesi Keguruan SD 978-602-5541-17-9 Zahir Publishing Yogyakarta 2018 222
9. Menata Sumber Daya Menuju Good Governance Desa 978-602-5541-13-1 Zahir Publishing Yogyakarta 2018 175
10. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat pada PNF 978-602-6635-91-4 Ideas Publishing Gorontalo 2018 220
11. Manajemen Profetik: Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren Alam 978-602-6635-89-1 Ideas Publishing Gorontalo 2018 270
12. Reformasi PT Indonesia 978-602-5878-70-1 Ideas Publishing Gorontalo 2019 180
13. Manajemen Perubahan Era Disruption 978-602-5675-50-1 Ideas Publishing Gorontalo 2019 470
14. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat: dalam rangka pemberdayaan masyarakat 978-602-5878-76-3 Ideas Publishing Gorontalo 2019 210
15. Filsafat Sosial Pendidikan Masyarakat Ideas Publishing Gorontalo 2020
16. Manajemen Kompetensi Pendidikan Masyarakat Zuhir Publishing Yogyakarta 2020

17. Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat dalam Kerangka Pemberdayaan Masyarakat 978-602-587876-3 Ideas Publishing Gorontalo 2020 220
18. Profesi Keguruan SD 978-602-5541-17-9 Zuhir Publishing Yogyakarta 2020
19. Pembelajaran Berbasis Riset di PT Zuhir Publishing Yogyakarta 2020
20. Belajar Merdeka 21 Metodologi Penelitian Ideas Publishing Gorontalo 2020
21. Menjadi Kepala Sekolah 4.0 Zuhir Publishing Yogyakarta 2020

B. Buku Ajar

1. Pengantar Pendidikan 978-602-9262-64-3 Ideas Publishing Gorontalo 2014 158
2. Ilmu pendidikan Islam 978-602-1396-21-6 Ideas Publishing Gorontalo 2014 156
3. Buku Pedoman PPL 978-602-6262-82-7 Elpetiga pres Gorontalo 2015 120
4. Belajar dan Pembelajaran 978-602-0889-14-6 Ideas Publishing Gorontalo 2015 140
5. Buku Ajar Administrasi dan Supervisi PLS 978-602-60431-2-2 FIP Universitas Negeri Gorontalo 2016 90
6. Buku Ajar Antropososiologi 978-602-60431-2-9 Zahir Publishing Yogyakarta 2018 160
7. Buku Ajar Manajemen Mutu Terpadu 978-602-5541-05-6 Zahir Publishing Yogyakarta 2017 130
8. Buku Ajar Manajemen dan Strategi Komunikasi Pemasaran 978-602-5541-06-3 Zahir Publishing Yogyakarta 2017 106
9. Buku Ajar Sosio-Antropososiologi 978-602-5541-22-3 Zahir Publishing Yogyakarta 2018 260
10. Manajemen Kewirausahaan 978-602-5878-09-1 Ideas Publishing Gorontalo 2018 156
11. Manajemen SDM PLS 978-602-5878-11-4 Ideas Publishing Gorontalo 2018 176

12. Perencanaan Program PLS 978-602-5878-12-1 Ideas Publishing Gorontalo 2018 156
 13. Kepemimpinan Dalam PLS 978-602-5878-10-7 Ideas Publishing Gorontalo 2018 256
 14. FILSAFAT ILMU 978-623-234-016-9 Ideas Publishing Gorontalo 2019 152
 15. Pengelolaan Program Penmas 2020
- C. Buku Monograf
1. Manajemen Pendidikan (Orientasi Mutu, Teori dan Implementasi pada Aras Lokal 978-602-9262-44-5 Ideas Publishing Gorontalo 2013 221
 2. Paradigma Baru Pendidikan era Kontemporer 2018
 3. Blended Learning Untuk Penmas 2020 Buku Ilmu Pengetahuan Populer 1 Excellent Learning 978-979-3373-46-6 MQS Publishing Bandung 2011 256
 4. Kearifan Cinta Sang Guru 978-602-1396-71-1 MQS Publishing Bandung 2016 186
 5. Guru Zaman Now 978-602-5541-12-4 Zahir Publishing Yogyakarta 2018 160
 6. Guru yang Mencetak Orang-orang Sukses 978-602-61253-9-2 Zahir Publishing Yogyakarta 2018 107
 7. Guru sejati menciptakan sorga sorga kecil di kelas dan kehidupan 978-602-5878-49-7 Ideas Publishing Gorontalo 2018 202

Prof. Dr. Abdul Rahmat, S.Sos.I., M.Pd juga aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menjadi narasumber Nasional dan Internasional , aktif menulis artikel jurnal Nasional tidak terakreditasi/DOAJ, artikel jurnal Nasional Terakreditasi/DOAJ, artikel jurnal Internasional Bereputasi/ SCOPUS, artikel jurnal Internasional Bereputasi/ THOMSON REUTERS/DOAJ/COPERNICUS, karya tulis disajikan pada seminar Nasional, karya tulis disajikan pada seminar Internasional/Proceeding/Atlantis Press, Editorial Board Journal/Conference/Scientific Commitee/Reviewer